



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta efektivitas pemungutan pajak, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan 2011 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memuji atau mempromosikan guna menarik perhatian terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Panggung atau lokasi adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
12. Penyelenggaraan Reklame adalah Orang atau Badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Kawasan/Zone adalah batas-batas wilayah sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
14. Nilai Strategi Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat (NStr) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
15. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkatn (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, peraga, penayangan, pengecatan, pemasangan dan

- transportasi/pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame dipampang, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang diizinkan.
16. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
  17. Pemasangan reklame adalah kegiatan memasang atau menyelenggarakan satu atau beberapa reklame pada satu atau beberapa tempat dan/atau sarana tertentu.
  18. Reklame Skala Besar adalah reklame yang memiliki ukuran dari 25 m<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi) keatas, ketinggian dari 6 m (enam meter).
  19. Reklame Skala Sedang adalah reklame yang memiliki ukuran antara 5 m<sup>2</sup> (lima meter persegi) sampai dengan 24,99 m<sup>2</sup> (dua puluh empat koma sembilan puluh sembilan meter persegi), ketinggian antara 4 m (empat meter) sampai dengan 5,99 m (lima koma sembilan puluh sembilan meter).
  20. Reklame Skala Kecil adalah reklame yang memiliki ukuran kurang dari 5 m<sup>2</sup> (lima meter persegi), ketinggian kurang dari 4 m (empat meter), dihitung dari lantai.
  21. Reklame Insidental adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan hitungan harian, mingguan dan bulanan.
  22. Reklame Permanen adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah 1 (satu) tahun kalender.
  23. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan ifungsikan dengan tenaga listrik.
  24. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari seng alumunium, fiber glass, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dan dipasang pada tempat yang disediakan dan/atau berdiri sendiri, digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, maupun yang tidak bersinar.
  25. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/Baliho/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, finel atau bahan lain yang sejenis.
  26. Reklame Melekat, Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih 100 Cm (seratus sentimeter persegi) perlembar.
  27. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
  28. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa orang dari

- suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
29. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat tertentu.
  30. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat pelampung kapal, perahu dan/atau alat lain yang sejenis.
  31. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
  32. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat proyektor dengan penyampaian pesan dengan berbentuk dari suatu produk dan/atau sejenisnya.
  33. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara didalam maupun diluar ruangan.
  34. Reklame Wall Painting adalah reklame yang menempel pada bangunan rumah, gapura, tembok rumah, pertokoan dengan cara pengecatan yang dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum.
  35. Reklame Baliho adalah reklame dengan ukuran sampai dengan 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dengan ketinggian tidak lebih dari 4 m (empat meter) dari permukaan tanah.
  36. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
  37. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah.
  38. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, 3 bulan kalender, 6 bulan kalender dan 1 tahun kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
  39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  40. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
  41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
  42. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk

- mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
  44. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
  45. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang harus dibayar.
  47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan wajar yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
  50. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  51. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang–undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
  52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

53. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas Penyelenggaraan Reklame.

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
  - a. Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-Umbul/poster;
  - c. Reklame Melekat, Stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kenderaan;
  - f. Reklame Udara;
  - g. Reklame Apung;
  - h. Reklame Suara;
  - i. Reklame Film/Slide;
  - j. Reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :
  - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
  - b. Label/Merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
  - c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - e. Penyelenggaraan reklame untuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, Ormas dan partai politik.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

### BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 5

- (1) Pemasangan Reklame dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Proses pemberian izin pemasangan reklame dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan mencantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemohon/penyelenggara
  - b. Lokasi pemasangan reklame
  - c. Jenis reklame
  - d. Foto copy fiskal daerah
  - e. Biaya pembuatan/pemasangan reklame.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan dan/atau Surat Izin Pemasangan Reklame yang masa berlaku sama dengan jangka waktu masa pajak.

#### Pasal 6

- (1) Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk jangka waktu tertentu kecuali usaha reklame yang bersifat insidental untuk jangka waktu yang ditentukan sesuai izin sesudah itu dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin tersebut.
- (3) Dalam izin ditentukan ketentuan-ketentuan yang dipandang perlu yang berhubungan dengan pembayaran pajak reklame serta syarat-syarat keindahan, keamanan, ketertiban, kesusilaan dan kesehatan.
- (4) Dalam reklame harus diberi tanda pengesahan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan catatan tentang lamanya waktu pemasangan Reklame tersebut.

## Pasal 7

- (1) Setiap pemasangan reklame wajib :
  - a. tidak mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas;
  - b. menjamin keindahan kota/lingkungan;
  - c. memelihara reklame;
  - d. mengambil, menurunkan dan/atau membersihkan reklame yang rusak dan/atau berakhir masa berlakunya.
- (2) Dalam pemasangan reklame, penyelenggara reklame dilarang :
  - a. memasang, mendirikan, menempatkan, menempelkan reklame sehingga mengurangi arti rambu-rambu atau alat pengatur lalu lintas dan/atau perlengkapan jalan;
  - b. memasang, mendirikan, menempatkan, menempelkan reklame di atas badan jalan, sehingga akan mempengaruhi kelancaran lalu lintas;
  - c. memasang, mendirikan, menempatkan, menempelkan reklame di depan rambu-rambu atau alat pengatur lalu lintas;
  - d. memasang reklame searah dengan pemandangan pemakai jalan;
  - e. memasang reklame bertiang ditaman kota;
  - f. memasang reklame spanduk melintang di jalan raya.

## BAB IV

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

## Pasal 8

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

## Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan, Luas Media Reklame Jangka Waktu Penyelenggara dan Nilai Strategis.dengan rumus sebagai berikut :  
$$\text{NSR} = (\text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{Indeks Bahan}) + \text{Nilai Strategis.}$$

- (6) Besarnya pajak terutang sebagaimana dalam pasal 8 adalah dengan cara mengalikan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan Tarif Pajak Reklame .
- (7) Luas Media Reklame adalah ukuran media reklame.
- (8) Luas media reklame yang berbentuk lingkaran digunakan Rumus :  $L=(22,7) \times \text{jari-jari}$ .
- (9) Luas media reklame yang berbentuk kerucut atau sejenisnya diukur berdasarkan rumus mencari luas.
- (10) Luas media reklame yang berbentuk gambar, kalimat atau huruf diukur dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal sehingga membentuk segi panjang.
- (11) Luas media reklame yang kurang dari 1 (satu) meter dibulatkan menjadi 1 (satu) meter.
- (12) Jenis reklame dibagi atas :
  - a. Reklame permanen meliputi, Reklame Billboard, Reklam Megatron, Reklame Neon boks, Reklame Papan, Reklame Tin plate, dan Reklame Kendaraan.
  - b. Reklame Insidentil meliputi, Reklame Kain, Reklame Baliho/cover baner, Reklame flag chaign, Reklame Poster, Reklame Stiker, Reklame Selebaran, Reklame Udara, Reklame Suara, Reklame Film, Reklame Berjalan, dan Reklame peragaan.
- (13) Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan berdasarkan pada titik lokasi pemasangan berdasarkan klasifikasi kelas jalan.
- (14) Klasifikasi kelas jalan dibagi atas :
  - a. Kelas jalan A adalah Kecamatan Tidore dan Kecamatan Oba Utara.
  - b. Kelas jalan B adalah Kecamatan Tidore Timur, Kecamatan Tidore Selatan dan Kecamatan Tidore Utara.
  - c. Kelas jalan C adalah Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan.

## BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

### Pasal 10

- (1) Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (2) Masa Pajak Reklame Permanen adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Masa Pajak Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harian, mingguan dan bulanan.
- (4) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkannya SKPD.
- (5) Satuan hitung pajak reklame permanen dan pajak reklame insidentil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan Reklame usahanya dengan menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan;
  - a. Foto copy identitas diri Wajib Pajak/penanggung jawab;
  - b. Foto copy Akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
  - c. Surat Kuasa apabila pemilik berhalangan dengan disertai identitas diri.
- (3) Tempat pendaftaran pada Dinas Pendapatan Daerah/Bidang Pendaftaran dan Pendataan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.
- (4) SPOPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah/Bidang Pendaftaran dan Pendataan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterima, dan apabila batas waktu jatuh pada hari libur, maka dapat disampaikan SPOPD pada hari kerja berikutnya.

Pasal 12

- (1) Walikota atau Pejabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPOPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPOPD sebagaimana pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian.
- (1) Untuk memenuhi permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Tata Kota dan Kebersihan serta Dinas/Unit Kerja terkait untuk melaksanakan verifikasi dan uji petik terhadap Wajib Pajak Reklame.

BAB VII  
PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasa.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan

SPTPD sebagai wajib pajak Reklame secara jabatan.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan Nilai Sewa Reklame.
- (3) Apabila pajak terutang yang tertuang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, merupakan kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen), sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 100% (seratus persen), dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

#### Pasal 16

- (1) Setia Wajib Pajak harus membayar pajak terutang berdasarkan SKPDKB dan SKPDKBT.
- (2) Batas waktu pembayaran pajak adalah 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah, Bank persepsi dan tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, dan waktu pembayaran berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STTD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hail penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1x24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

- merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Walikota atas permohonan wajib pajak dapat dilakukan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
  - (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilakukan secara terus dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
  - (6) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran wajib pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.
  - (7) Persyaratan untuk dapat mengatur dan menunda bayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Telah membayar pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;
    - b. Masa pajak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, Isi dan ukuran Tanda Bukti Pembayaran ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

### BAB VIII PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

#### Pasal 20

Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), dapat ditolak, dan/atau pencabutan izin apabila :

- (1) Syarat-syarat keindahan keamanan, ketertiban, kesusilaan dan kesehatan umum tidak di penuhi dan pemohon tidak memperlihatkan alat reklamenya yang akan dipasang atau tidak mengizinkan reklamenya untuk dibubuhi tanda-tanda pada media khusus reklame.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam izin tidak dipenuhi oleh pemegang izin dengan terlebih dahulu memberikan peringatan.
- (3) Permintaan pemegang izin dan/atau berakhirnya masa izin reklame.

BAB IX  
KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 21

Pemasangan reklame wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pemasangan reklame yang menggunakan areal/peralatan milik Pemerintah Daerah, wajib berkoordinasi dengan dinas terkait, untuk mendapat izin dan/atau rekomendasi titik pemasangan reklame.
- (2) Untuk pemasangan reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran sebelum melakukan pemasangan diharuskan mendapat validasi/cap/stempel dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Pemasangan reklame yang tidak melalui proses pendaftaran dan pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran pokok pajak ditambah denda 10 % dari pokok pajak yang harus dibayar.
- (4) Apabila reklame kain atau sejenisnya dipasang pada konstruksi besi atau permanen maka dikategori reklame permanen.
- (5) Penyelenggara reklame yang melakukan pemasangan reklame dengan memerlukan konstruksi bangunan fisik, wajib untuk memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan umum.
- (6) Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan umum yang timbul dalam pemasangan reklame akibat ketidaklayakan konstruksi bangunan reklame, menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame.

BAB X  
KETENTUAN PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Unit organisasi terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Teknis atau Pengawas yang ditunjuk.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore,  
pada tanggal, 2 Januari 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal, 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd


ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 233

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



  
HJ. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 1 Tahun 2013

TANGGAL : 2 Januari 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

**DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK REKLAME PERMANEN**

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SUDUT PANDANG	NILAI STARTEGIS			NILAI DASAR	INDEKS BAHAN	NILAI SEWA REKLAME			PAJAK REKLAME 25%		
				KLASIFIKASI					KLASIFIKASI			KLASIFIKASI		
				A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)			A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)
	REKLAME PERMANEN													
1	Reklame Billboard													
	a. Bukan Rokok dan Miras	1 Tahun	1	50.000	40.000	30.000	185.000	3	605.000	595.000	585.000	151.250 /m2	148.750 /m2	146.250 /m2
	b. Khusus Rokok dan Miras	1 Tahun	1	50.000	40.000	30.000	475.000	3	1.475.000	1.465.000	1.455.000	368.750 /m2	366.250 /m2	363.750 /m2
2	Reklame Megatron													
	a. Bukan Rokok dan Miras	1 Tahun	1	50.000	40.000	30.000	120.000	3	410.000	400.000	390.000	102.500 /m2	100.000 /m2	97.500 /m2
	b. Khusus Rokok dan Miras	1 Tahun	1	50.000	40.000	30.000	522.000	3	1.616.000	1.606.000	1.596.000	404.000 /m2	401.500 /m2	399.000 /m2
3	Rek. Neon Boks/Neon Sign	1 Tahun	1	50.000	40.000	30.000	185.000	3	605.000	595.000	585.000	151.250 /m2	148.750 /m2	146.250 /m2
4	Reklame Papan													
	a. Kios, Warung	1 Tahun	1	50.000	40.000	30.000	50.000	3	200.000	190.000	180.000	50.000 /m2	47.500 /m2	45.000 /m2
	b. Toko, PT, CV, UD	1 Tahun	1	50.000	40.000	30.000	115.000	3	395.000	385.000	375.000	98.750 /m2	96.250 /m2	93.750 /m2
4	Reklame Tin Plate			50.000	40.000	30.000	100.000	3	350.000	340.000	330.000	87.500 /m2	85.000 /m2	82.500 /m2
5	Rek. Kendaraan													
	a. Kendaraan Bermotor	1 Tahun	-	50.000	40.000	30.000	1.430.000	-	1.480.000	1.470.000	1.460.000	370.000/Buah	367.500/Buah	365.000/Buah
	Beroda 4 Keatas													
	b. Kendaraan Beroda 2	1 Tahun	-	50.000	40.000	30.000	400.000	-	450.000	440.000	430.000	112.500/Buah	110.000/Buah	107.500/Buah
	c. Kendaraan tak Bermotor	1 Tahun	-	50.000	40.000	30.000	300.000	-	350.000	340.000	330.000	87.500/Buah	85.000/Buah	82.500/Buah
	( Gerobak )													

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

## LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 1 Tahun 2013

TANGGAL : 2 Januari 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

**DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK REKLAME INSIDENTIL**

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SUDUT PANDANG	NILAI STARTEGIS			NILAI DASAR	INDEKS BAHAN	NILAI SEWA REKLAME			PAJAK REKLAME 25%		
				KLASIFIKASI					KLASIFIKASI			KLASIFIKASI		
				A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)			A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)
	<b>REKLAME INSIDENTIL</b>													
<b>1</b>	<b>Reklame Kain</b>													
	a. Bukan Rokok dan Miras	1 Bulan	1	50.000	40.000	30.000	12.500	2	75.000	65.000	55.000	18.750/m <sup>2</sup>	16.250/m <sup>2</sup>	13.750/m <sup>2</sup>
	b. Khusus Rokok dan Miras	1 Bulan	1	50.000	40.000	30.000	17.500	2	85.000	75.000	65.000	21.250/m <sup>2</sup>	18.750/m <sup>2</sup>	16.250/m <sup>2</sup>
<b>2</b>	<b>Rek. Baliho/cover Banner</b>													
	a. Bukan Rokok dan Miras	6 Bulan	1	50.000	40.000	30.000	50.250	2	150.500	140.500	130.500	37.625/m <sup>2</sup>	35.125/m <sup>2</sup>	32.625/m <sup>2</sup>
	b. Khusus Rokok dan Miras	6 Bulan	1	50.000	40.000	30.000	68.750	2	187.500	177.500	167.500	46.875/m <sup>2</sup>	44.375/m <sup>2</sup>	41.875/m <sup>2</sup>
<b>3</b>	<b>Rek. Plag Chaign</b>	1 Minggu	1	30.000	20.000	10.000	15.000	2	60.000	50.000	40.000	15.000/Buah	12.500/Buah	10.000/Buah
<b>4</b>	<b>Rek. Poster, Stieker</b>	1 Minggu	1	5.000	5.000	5.000	2.500	2	10.000	10.000	10.000	2.500/Lbr	2.500/Lbr	2.500/Lbr
<b>5</b>	<b>Rek. Selebaran</b>	1 Minggu	1	3.000	2.500	500	750	2	4.500	4.000	2.000	1.125/Lbr	1.000/Lbr	500/Lbr
<b>6</b>	<b>Rek. Udara ( Balon Udara, Layang-layang )</b>	1 Minggu	1	90.000	80.000	40.000	110.000	2	310.000	300.000	260.000	77.500/Buah	75.000/Buah	65.000/Buah
<b>7</b>	<b>Rek. Suara</b>	1 Hari	-	30.000	20.000	10.000	10.000	2	50.000	40.000	30.000	12.500/Alat	10.000/Alat	7.500/Alat
<b>8</b>	<b>Rek. Film/Slide</b>	1 Hari	-				200.000		200.000	200.000	200.000	50.000/Jenis	50.000/Jenis	50.000/Jenis
<b>9</b>	<b>Rek. Peragaan</b>	1 Hari	-	150.000	100.000	50.000	125.000	2	400.000	350.000	300.000	100.000/Jenis	87.500/Jenis	75.000/Jenis
<b>10</b>	<b>Rek. Berjalan</b>	1 Hari	-	80.000	60.000	40.000	110.000	2	300.000	280.000	260.000	75.000/Unit	70.000/Unit	65.000/Unit

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

